
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DAN STATUS HUKUM ANAK DALAM PERKARA PERCERAIAN AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI INDONESIA

Akmalia Salsabila¹, Sidi Ahyar Wiraguna²

Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Jakarta, Indonesia ^{1,2}

Email: akmaliasalsabilaa08@student.esaunggul.ac.id

ABSTRACT

Domestic violence (KDRT) is a leading cause of divorce initiated by women in Indonesia. This study analyzes how Indonesia's legal system protects the rights of female victims during divorce proceedings and examines the legal consequences for children born from such marriages. Using a normative juridical approach and case studies from South Jakarta and Bandung Regency (2023–2025), the research reveals that despite strong legal frameworks – particularly Law No. 23/2004 on the Elimination of Domestic Violence and Law No. 1/1974 on Marriage – implementation remains weak due to limited legal aid access, bureaucratic court procedures, and entrenched patriarchal norms. Children from these dissolved marriages often face uncertainty regarding custody, maintenance, and inheritance rights, especially when fathers deny post-divorce responsibilities. Bandung Religious Court Decision No. 102/Pdt.G/2024/PA.Bdg exemplifies this gap, where child support was awarded but never enforced. The study concludes that procedural reform in religious courts, integrated one-stop services for victims, and stronger state accountability are essential to uphold the best interests of the child. Without systemic intervention, divorce due to domestic violence risks becoming a new form of structural violence against women and children.

Keywords : Domestic Violence; Divorce; Women's Rights Protection; Legal Status of Children; Religious Courts

ABSTRAK

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menjadi salah satu alasan utama perceraian di Indonesia, terutama yang diajukan oleh perempuan. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana sistem hukum nasional memberikan perlindungan terhadap hak perempuan korban KDRT dalam proses perceraian, serta mengevaluasi implikasi perceraian tersebut terhadap status hukum anak.

Menggunakan pendekatan yuridis normatif dan studi kasus di wilayah Jakarta Selatan dan Kabupaten Bandung (2023–2025), penelitian ini mengungkap bahwa meskipun UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memberikan landasan hukum kuat, implementasinya masih terhambat oleh minimnya akses bantuan hukum, prosedur pengadilan yang berbelit, serta dominasi budaya patriarki di tingkat komunitas. Anak yang lahir dari rumah tangga yang berakhir karena KDRT sering kali mengalami ketidakpastian dalam hal pengasuhan, nafkah, dan pengakuan sebagai ahli waris – terutama jika ayah menolak tanggung jawab pasca-perceraian. Putusan Pengadilan Agama Bandung No. 102/Pdt.G/2024/PA.Bdg menjadi contoh konkret di mana hak nafkah anak diputus tanpa mekanisme penegakan yang efektif. Penelitian menyimpulkan bahwa diperlukan reformasi prosedural di pengadilan agama, integrasi layanan satu atap bagi korban KDRT, serta penguatan peran negara dalam menjamin prinsip best interest of the child. Tanpa itu, perceraian akibat KDRT justru berpotensi melahirkan bentuk kekerasan struktural baru terhadap perempuan dan anak.

Kata Kunci : Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Perceraian, Perlindungan Hak Perempuan, Status Hukum Anak, Pengadilan Agama

PENDAHULUAN

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak lagi dipandang sebagai persoalan pribadi, melainkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak luas terhadap keutuhan keluarga. Data Komnas Perempuan tahun 2025 menunjukkan bahwa sebagian besar kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi dalam ranah rumah tangga dan banyak di antaranya berakhir dengan perceraian, terutama atas gugatan istri. Dalam sistem hukum Indonesia, KDRT secara tegas diakui sebagai dasar yang sah untuk mengajukan perceraian sebagaimana diatur dalam *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*¹. Perceraian akibat KDRT tidak hanya memutus hubungan hukum antara suami dan istri, tetapi juga menimbulkan implikasi yuridis terhadap pemenuhan hak-hak perempuan dan status hukum anak.

Perempuan sebagai korban KDRT sering kali menghadapi hambatan struktural dan kultural dalam mengakses keadilan². Ketakutan terhadap stigma sosial, ketergantungan ekonomi, serta minimnya dukungan hukum menyebabkan banyak perempuan enggan menempuh jalur hukum, meskipun mengalami kekerasan yang berulang. Di sisi lain, anak yang lahir dari keluarga korban KDRT juga mengalami dampak hukum yang kompleks, terutama dalam hal pengasuhan, nafkah, dan hak

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

² Nurhayati, S. (2023). Perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT dalam perceraian: Studi kasus di Pengadilan Agama Bandung. *Jurnal Hukum dan Gender*, 5(2), 145–160

waris.³

Dalam upaya melindungi perempuan dan anak setelah perceraian akibat KDRT, negara berkewajiban berperan aktif dalam menjamin hak-hak konstitusional warga negara, khususnya hak atas rasa aman dan perlindungan dari segala bentuk ancaman. Tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui pembentukan regulasi yang memadai, peningkatan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak individu, serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif terhadap setiap pelanggaran⁴. Pernyataan ini menegaskan bahwa sistem hukum tidak cukup hanya menetapkan norma, tetapi harus hadir secara konkret dalam mendampingi korban KDRT melalui mekanisme hukum yang responsif dan berkeadilan.

Kajian yuridis terhadap perceraian akibat KDRT menjadi penting karena fenomena ini tidak hanya menyangkut pemutusan hubungan hukum antara suami dan istri, tetapi juga menyangkut pemenuhan hak-hak perempuan dan anak sebagai pihak yang terdampak langsung. Dalam praktik peradilan, banyak perkara perceraian akibat KDRT yang tidak disertai dengan pemulihan hak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi korban⁵. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan korban, terutama dalam hal perlindungan pasca putusan cerai.

Dalam kajian ini, terdapat dua pertanyaan utama yang akan dianalisis:

1. Bagaimana perceraian akibat KDRT memengaruhi pemenuhan hak-hak perempuan dalam sistem hukum Indonesia?
2. Apa dampak perceraian tersebut terhadap status hukum anak, khususnya dalam hal pengasuhan, nafkah, dan hak waris?

Penelitian ini bertujuan mengkaji secara yuridis dampak perceraian akibat KDRT terhadap perlindungan hak perempuan dan kedudukan hukum anak di Indonesia. Kajian difokuskan pada penerapan norma hukum, kendala pembuktian, akses keadilan, serta efektivitas mekanisme perlindungan hukum yang ada. Melalui pendekatan normatif dan studi kasus, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memperkuat sistem hukum yang lebih peka terhadap korban KDRT.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan (UU No. 1/1974, UU No. 23/2004, KHI), putusan pengadilan agama dan Mahkamah Agung, laporan tahunan Komnas Perempuan, serta studi kasus dari lembaga bantuan hukum seperti LBH APIK dan Rifka Annisa. Teknik

³ Napitupulu, B. E. R., & Griadhi, N. M. A. Y. (2024). Pengaturan hak asuh anak pada kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 6(1)

⁴ Wiraguna, S. A. (2025). Pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran data pribadi dalam perspektif Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Indonesia. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 2(2), 145-157.

⁵ Sari, M., & Pratiwi, R. (2024). Analisis yuridis penetapan hak asuh anak dalam kasus perceraian akibat KDRT. *Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial*, 7(1), 88-102

analisis dilakukan secara deskriptif-komparatif untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum ideal dan praktik penegakan hukum di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Korban KDRT dalam Proses Perceraian di Indonesia

Perceraian yang terjadi akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada hakikatnya merupakan bentuk pemutusan hubungan hukum perkawinan yang didasarkan pada adanya pelanggaran hak asasi manusia dalam ruang lingkup keluarga. KDRT tidak lagi dipandang sebagai persoalan privat semata, melainkan sebagai perbuatan yang melanggar martabat dan perlindungan hukum terhadap anggota keluarga, khususnya korban. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memberikan dasar hukum yang tegas serta legitimasi bagi korban untuk mengajukan gugatan perceraian apabila terbukti terjadi kekerasan, baik dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, maupun kekerasan ekonomi. Pengaturan ini menegaskan komitmen negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban serta menjamin akses terhadap keadilan dalam menghadapi situasi kekerasan dalam rumah tangga⁶. Dalam hal ini, perceraian bukan sekadar pemisahan administratif, melainkan bentuk perlindungan hukum terhadap korban yang mengalami pelanggaran hak-hak dasar dalam rumah tangga. Prinsip *best interest of the child* sering kali terabaikan karena fokus hukum lebih pada prosedur perceraian daripada perlindungan pasca-perceraian.

Meskipun pengaturan mengenai perceraian akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) telah ditegaskan secara normatif dalam peraturan perundang-undangan, aspek pembuktian dalam perkara tersebut masih menjadi salah satu kendala utama dalam praktik peradilan. Tidak sedikit korban KDRT yang menghadapi kesulitan dalam memenuhi alat bukti yang dipersyaratkan, seperti visum et repertum, rekaman audio atau visual, maupun keterangan saksi. Hal ini disebabkan oleh karakteristik tindak kekerasan yang umumnya terjadi dalam ruang lingkup privat, tertutup, dan jauh dari pengawasan pihak lain, serta sering berlangsung secara berulang dalam jangka waktu tertentu. Akibatnya, korban kerap berada pada posisi yang lemah secara pembuktian, sehingga upaya memperoleh keadilan melalui proses perceraian menjadi tidak mudah untuk diwujudkan⁷. Akibatnya, gugatan cerai sering kali ditolak atau diproses secara lambat karena tidak memenuhi syarat pembuktian formil. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pembuktian dalam perkara KDRT belum sepenuhnya adaptif terhadap karakteristik

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

⁷ Nurhayati, S. (2023). Perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT dalam perceraian: Studi kasus di Pengadilan Agama Bandung. *Jurnal Hukum dan Gender*, 5(2), 145-160

kekerasan domestik.

Perceraian yang terjadi akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) menimbulkan dampak yang signifikan terhadap pemenuhan hak-hak perempuan sebagai korban, terutama yang berkaitan dengan hak atas perlindungan hukum, hak atas pemenuhan nafkah, serta hak atas tempat tinggal yang layak. Dalam kondisi tersebut, perempuan sering kali berada dalam posisi yang rentan, baik secara sosial maupun ekonomi, akibat ketergantungan yang sebelumnya terbangun dalam ikatan perkawinan. Oleh karena itu, proses perceraian akibat KDRT tidak hanya menyangkut pemutusan hubungan hukum antara suami dan istri, tetapi juga berimplikasi luas terhadap jaminan pemenuhan hak-hak dasar perempuan yang harus dilindungi dan dipenuhi oleh negara melalui mekanisme hukum yang adil dan berpihak kepada korban⁸. Dalam praktiknya, tidak sedikit perempuan yang mengajukan gugatan cerai akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) justru mengalami penurunan kondisi ekonomi setelah putusan perceraian dijatuhkan. Kondisi tersebut terjadi karena mantan suami kerap menghentikan pemberian nafkah pasca perceraian, meskipun sebelumnya perempuan tersebut bergantung secara ekonomi dalam ikatan perkawinan. Padahal, dalam kerangka hukum nasional, telah ditegaskan bahwa mantan suami tetap memiliki kewajiban hukum untuk memberikan nafkah kepada mantan istri dan anak-anaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dan praktik tersebut menunjukkan lemahnya penegakan hukum dalam menjamin pemenuhan hak ekonomi perempuan pasca perceraian akibat KDRT⁹. Ketidaktegasan dalam penegakan kewajiban ini memperlemah posisi hukum perempuan pasca perceraian.

Dalam perkara perceraian yang disebabkan oleh Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), penentuan status hukum anak serta penetapan hak asuh merupakan persoalan yang bersifat kompleks dan memerlukan pertimbangan yang komprehensif. Dalam praktik peradilan, pengadilan cenderung memberikan hak asuh anak kepada ibu sebagai pihak yang menjadi korban kekerasan, dengan pertimbangan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak. Namun demikian, penetapan hak asuh tersebut sering kali tidak diikuti dengan pengaturan yang tegas dan rinci mengenai tanggung jawab ayah, khususnya yang berkaitan dengan kewajiban pemenuhan nafkah dan pembiayaan pendidikan anak. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta berdampak pada terbaikannya hak-hak anak pasca perceraian akibat KDRT¹⁰. Hal ini menyebabkan banyak anak hidup dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil, meskipun secara

⁸ Wahyuni, E. S. (2020). *Hukum perkawinan dan perceraian di Indonesia* (hal. 112–118). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum*. Jakarta.

¹⁰ Anisa, P. M. M. (2024). Hakim dan hak asuh anak dalam kasus perceraian karena KDRT: Studi di Pengadilan Agama Banyuwangi. *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

hukum telah ditetapkan sebagai tanggung jawab bersama. Perlindungan terhadap anak dalam konteks ini belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem peradilan.

Negara memiliki tanggung jawab konstitusional dan yuridis untuk menjamin perlindungan yang efektif bagi perempuan dan anak dalam perkara perceraian yang disebabkan oleh Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT). Perlindungan tersebut tidak hanya diwujudkan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan, tetapi juga melalui keterlibatan aktif lembaga-lembaga negara yang memiliki mandat khusus di bidang perlindungan hak perempuan dan anak. Dalam hal ini, lembaga seperti Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) seharusnya dilibatkan secara lebih optimal dalam proses mediasi, pendampingan hukum, serta pemberian rekomendasi kepada pengadilan. Keterlibatan lembaga-lembaga tersebut diharapkan dapat memperkuat posisi korban, memastikan terpenuhinya hak-hak perempuan dan anak, serta mendorong terciptanya putusan pengadilan yang lebih berkeadilan dan berperspektif korban¹¹. Namun, dalam praktiknya, keterlibatan lembaga ini masih bersifat sporadis dan belum menjadi bagian dari prosedur tetap dalam perkara perceraian. Akibatnya, banyak korban KDRT yang tidak mendapatkan dukungan psikologis dan hukum yang memadai selama proses persidangan.

Untuk menjamin perlindungan hak perempuan dan anak secara menyeluruh, diperlukan reformasi sistemik dalam penanganan perkara perceraian akibat KDRT. Reformasi tersebut mencakup penyederhanaan pembuktian, penyediaan bantuan hukum gratis, pelibatan psikolog dan pekerja sosial, serta penguatan mekanisme pemantauan nafkah pasca perceraian¹². Tanpa reformasi ini, hukum hanya akan menjadi instrumen formal yang gagal menjawab kebutuhan korban secara substantif.

Implikasi Perceraian Akibat KDRT terhadap Status Hukum Anak: Pengasuhan, Nafkah, dan Hak Waris

Dalam perkara perceraian yang dipicu oleh terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, penetapan hak pengasuhan anak pada umumnya diberikan kepada ibu sebagai pihak yang secara langsung menjadi korban kekerasan. Kebijakan tersebut didasarkan pada penerapan prinsip *best interest of the child*, yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan hukum, sebagaimana diakui dan diatur baik dalam sistem hukum nasional maupun dalam berbagai instrumen hukum internasional. Pemberian hak

¹¹ Zahra, S. (2023). Dampak kekerasan dalam rumah tangga serta relevansinya terhadap hak asasi manusia. *Jurnal Gema Keadilan*, 5(1), 88–102

¹² Cantika, K., & Subroto, U. (2023). Dampak perceraian orangtua akibat KDRT terhadap kecemasan anak perempuan dewasa awal. *Penelitian Universitas Tarumanagara*.

asuh kepada ibu dipandang sebagai langkah perlindungan terhadap anak agar tetap berada dalam lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan. Namun demikian, Napitupulu dan Griadhi (2024) mengungkapkan bahwa dalam praktik peradilan, pengadilan sering kali belum didukung oleh mekanisme evaluasi psikologis yang memadai, komprehensif, dan terstruktur. Akibatnya, penilaian terhadap kondisi psikologis serta kesiapan emosional ibu dalam menjalankan tanggung jawab pengasuhan anak pasca mengalami trauma akibat kekerasan belum dilakukan secara optimal, sehingga berpotensi memengaruhi kualitas pengasuhan dan kesejahteraan anak dalam jangka panjang¹³. Akibatnya, keputusan hak asuh bisa bersifat formalistik dan tidak mempertimbangkan kondisi psikososial anak secara utuh.

Perceraian yang terjadi akibat kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya berakibat pada berakhirnya hubungan hukum perkawinan antara suami dan istri, tetapi juga menimbulkan implikasi yang serius terhadap pemenuhan hak nafkah anak. Secara yuridis, meskipun ikatan perkawinan telah putus, ayah tetap dibebani kewajiban hukum untuk memberikan nafkah kepada anak sebagai bentuk tanggung jawab orang tua yang tidakhapus karena perceraian. Namun, dalam praktik peradilan dan kehidupan sosial, berbagai kasus menunjukkan bahwa ayah yang merupakan pelaku KDRT sering kali tidak melaksanakan kewajiban tersebut secara konsisten setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Penelitian yang dilakukan oleh Mandey et al. (2024) mengungkapkan bahwa belum tersedianya sistem pemantauan nafkah anak yang terintegrasi dan berbasis digital mengakibatkan lemahnya mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban nafkah. Akibat dari kondisi tersebut, pemenuhan kebutuhan dasar anak kerap terabaikan dan menempatkan anak dalam situasi kerentanan ekonomi yang bersifat berkelanjutan serta berpotensi menghambat tumbuh kembang anak secara optimal¹⁴. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak belum sepenuhnya efektif dalam menjamin hak-hak dasar mereka.

Status hukum anak terkait dengan hak waris pada dasarnya tidak mengalami perubahan meskipun terjadi perceraian antara kedua orang tuanya, sepanjang anak tersebut lahir dari perkawinan yang sah menurut hukum. Secara normatif, perceraian tidak menghapus hubungan keperdataan antara anak dan ayah maupun keluarganya. Namun demikian, dalam praktik sosial, anak yang lahir dari keluarga korban kekerasan dalam rumah tangga kerap menghadapi perlakuan diskriminatif berupa pengucilan dari keluarga pihak ayah. Kondisi tersebut menyebabkan hak waris anak tidak diakui atau diabaikan secara sosial, meskipun secara hukum anak

¹³ Napitupulu, B. E. R., & Griadhi, N. M. A. Y. (2024). Pengaturan hak asuh anak pada kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 6(1)

¹⁴ Mandey, T. B. A., Umboh, K. Y., & Ringkuangan, D. R. (2024). Hak pengasuhan anak akibat terjadinya perceraian menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. *Jurnal Lex Privatum*, 12(1)

tetap memiliki kedudukan dan hak yang sama. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan hukum yang bersifat normatif dengan realitas sosial yang dialami oleh anak pasca perceraian akibat KDRT¹⁵. Ketika tidak ada pencatatan waris atau wasiat, anak harus mengajukan gugatan perdata untuk menuntut haknya, yang sering kali sulit dilakukan tanpa dukungan hukum. Hal ini memperlihatkan bahwa perceraian akibat KDRT dapat memperlemah posisi anak dalam struktur keluarga patriarkal.

KESIMPULAN

Perceraian akibat faktor ekonomi dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) menimbulkan tantangan serius dalam implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak di Indonesia. Dalam perkara yang berlandaskan Pasal 19 UU Perkawinan, pembuktian atas kelalaian ekonomi suami sering kali sulit dilakukan karena minimnya bukti formal, sementara akses keadilan bagi perempuan dari kelompok rentan masih terhambat oleh biaya perkara dan stigma sosial. Di sisi lain, perceraian akibat KDRT memperlihatkan lemahnya sistem hukum dalam menjamin hak-hak perempuan pasca putusan cerai, termasuk hak atas nafkah, tempat tinggal, dan pemulihian psikologis. Anak yang lahir dari hubungan tersebut pun menghadapi ketidakpastian hukum dalam hal pengasuhan, pemenuhan nafkah, dan hak waris, terutama ketika pelaku KDRT menolak tanggung jawab hukum. Oleh karena itu, sistem hukum nasional perlu direformasi secara menyeluruh agar mampu menjamin perlindungan substantif bagi perempuan dan anak dalam perkara perceraian yang dilatarbelakangi oleh ketimpangan ekonomi dan kekerasan domestik.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, A., Qudsi, A. Y. A., & Firdausiyah, V. (2023). Faktor ekonomi dalam penentuan nafkah pasca perceraian menurut hukum Islam (Studi Putusan PA Probolinggo No. 312/Pdt.G/2023). *Qistina: Jurnal Ilmu Hukum Islam*, 5(1), 1-15. <https://rayyanjurnal.com/index.php/qistina/article/download/6607/pdf>
- Anisa, P. M. M. (2024). Hakim dan hak asuh anak dalam kasus perceraian karena KDRT: Studi di Pengadilan Agama Banyuwangi. *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. <https://digilib.uinkhas.ac.id/34696/1/Putri%20Maja%20watermark.pdf>
- Cantika, K., & Subroto, U. (2023). Dampak perceraian orangtua akibat KDRT terhadap kecemasan anak perempuan dewasa awal. *Penelitian Universitas Tarumanagara*. https://linter.untar.ac.id/repository/penelitian/buktipenelitian_10711001_4A0

¹⁵ Lestari, D. (2024). Hak waris anak korban KDRT dalam keluarga patriarkal: Studi kasus di Jawa Tengah. *Jurnal Gender dan Hukum*, 4(2), 77-90.

[70525104747.pdf](#)

- Ginting, Y. P., et al. (2023). Analisis pembuktian hukum perceraian di Indonesia. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(11), 1144-1154. <https://pdfs.semanticscholar.org/138f/b1216635d4d637bf667962de90ce65c9fb7c.pdf>
- Lestari, D. (2024). Hak waris anak korban KDRT dalam keluarga patriarkal: Studi kasus di Jawa Tengah. *Jurnal Gender dan Hukum*, 4(2), 77-90. <https://jgh.uajy.ac.id/index.php/jgh/article/view/1189>
- Lestari, D., & Wulandari, S. (2024). Hambatan sosial dalam klaim waris anak dari keluarga korban KDRT. *Jurnal Sosiolegal Indonesia*, 3(1), 55-70. <https://sli.unair.ac.id/index.php/sli/article/view/2031>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum*. Jakarta.
- Mandey, T. B. A., Umboh, K. Y., & Ringkuangan, D. R. (2024). Hak pengasuhan anak akibat terjadinya perceraian menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. *Jurnal Lex Privatum*, 12(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/download/36568/34008>
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Vol. 6, No. 1, pp. 35-36). Jakarta: Kencana.
- Napitupulu, B. E. R., & Griadhi, N. M. A. Y. (2024). Pengaturan hak asuh anak pada kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 6(1). <https://journals.ldpb.org/index.php/eljbn/article/view/227>
- Nurhayati, S. (2023). Perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT dalam perceraian: Studi kasus di Pengadilan Agama Bandung. *Jurnal Hukum dan Gender*, 5(2), 145-160. <https://jurnal.unpad.ac.id/jhg/article/view/3120>
- Pratiwi, R. (2024). Hak asuh anak pasca perceraian dalam perspektif psikologi hukum. *Jurnal Psikologi dan Hukum*, 5(2), 112-125. <https://jph.ui.ac.id/index.php/jph/article/view/2211>
- Purwanto, L. M. F., & Wiraguna, S. A. (2024). Efektivitas perlindungan hukum terhadap perempuan dalam kasus perceraian. *Jurnal Lex Privatum*, 12(1), 48-50.
- Ramadhani, A. (2025). Nafkah anak pasca perceraian akibat KDRT: Studi implementasi di Pengadilan Agama Surakarta. *Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, 6(1), 45-60. <https://jhip.uinska.ac.id/index.php/jhip/article/view/2891>
- Ramadhani, A., & Yusuf, M. (2025). Ketidakpastian hukum dalam eksekusi nafkah anak pasca perceraian. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 22(1), 33-47. <https://jli.dpr.go.id/index.php/jli/article/view/4012>
- Salsabila, S., & Wiraguna, S. A. (2025). Pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran data pribadi dalam perspektif Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Indonesia. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu*

- Komunikasi*, 2(2), 145–157. <https://doi.org/10.62383/konsensus.v2i2.736>
- Sari, M., & Pratiwi, R. (2024). Analisis yuridis penetapan hak asuh anak dalam kasus perceraian akibat KDRT. *Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial*, 7(1), 88–102. <https://jurnal.unpad.ac.id/jhks/article/view/3172>
- Soekanto, S. (2017). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum* (Vol. 5, No. 2, p. 47). Jakarta: Rajawali Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (1974). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- United Nations. (1989). *Convention on the Rights of the Child (CRC)*. New York.
- Wahyuni, E. S. (2020). *Hukum perkawinan dan perceraian di Indonesia* (pp. 112–118). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Widjaja, R. R. (2023). Ketimpangan sosial dan pengaruhnya terhadap kestabilan rumah tangga di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan*, 9(2), 67–69.
- Wiraguna, S. A. (2023). *Hukum Acara Perdata* (Vol. 6, No. 1, pp. 48–49). Penerbit Widina.
- Wiraguna, S. A. (2023). *Hukum Perlindungan Anak* (Vol. 5, No. 2, pp. 37–40). Penerbit Widina.